



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
DAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 799/D.1-VIII/BR/VII/2025

Nomor : 1/2052/KS.06/VII/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal 22 bulan Juli tahun 2025, bertempat di Surakarta, dibuat dan ditandatangani Kesepahaman Bersama oleh dan antara:

1. Prof. Harun Joko Prayitno, : Rektor Universitas Muhammadiyah M.Hum. Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 199/KEP/I.0/D/2025 tanggal 11 April 2025, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 2025 - 2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc Selaku Direktur Politeknik Ketenagakerjaan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022-2026, yang berkedudukan di Jalan Pengantin Ali Nomor 71A Ciracas, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mengembangkan kerjasama pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi PARA PIHAK;
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia serta potensi kualitas yang dimiliki PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- (1) Peningkatan dan pengembangan kompetensi dosen, dan mahasiswa;
- (2) Penelitian / riset;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Pengembangan organisasi.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, pembiayaan, dan hal-hal yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk dan memberikan wewenang kepada wakil-wakilnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing serta dari sumber lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh hari) kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama; dan
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1.
- (5) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat : Jl. A. Yani No. 157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo
57169

U.p. : Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional

Telepon : 0271 7851685

Faksimile :

Surat Elektronik : int.office@ums.ac.id

PIHAK KEDUA:

Politeknik Ketenagakerjaan

Alamat : Jl. Pengantin Ali No. 71A Kec. Ciracas, Jakarta
Timur 13740

U.p. : Wakil Direktur III bidang Kemahasiswaan &
Kerjasama

Telepon : (021) 877-24230; 08111742451

Faksimile : -

Surat Elektronik : support@polteknaker.ac.id

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

**REKTOR
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



Prof. Harun Joko Prayitno, M.Hum.

PIHAK KEDUA

**DIREKTUR
POLITEKNIK
KETENAGAKERJAAN**



Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc

Paraf	Pihak 1 
	Pihak 2 

**RENCANA AKSI KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
DAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN	PERAN UMS		
1.	Peningkatan dan pengembangan kompetensi dosen, dan mahasiswa	Pertukaran mahasiswa	Menyiapkan mahasiswa yang memenuhi kualifikasi untuk dapat mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa	Menetapkan mata kuliah dan menawarkan kelas yang sesuai dengan substansi program studi di Politeknik Ketenagakerjaan	Periode 2025 - 2031	Terlaksananya pertukaran mahasiswa

		Pengembangan kompetensi dosen dalam pelatihan / <i>workshop</i>	Menetapkan kebutuhan pengembangan dosen dan mengirimkan dosen yang sesuai untuk pelatihan/ <i>workshop</i> yang diselenggarakan	Memberikan penawaran terkait pelatihan/ <i>workshop</i> yang diselenggarakan yang relevan dengan substansi prodi	Periode 2025 - 2031	Terlaksananya pengembangan kompetensi dosen
2	Penelitian /riset	Penelitian dosen dan/atau tugas kemahasiswaan	Berperan sebagai penyedia data dan informasi terkait ketenagakerjaan. Mendukung penelitian yang aplikatif dan berbasis kebutuhan industri.	Berperan sebagai pusat kajian akademik dan pengembangan teori dalam bidang ketenagakerjaan. Mengembangkan penelitian multidisiplin yang berkontribusi pada penguatan sistem ketenagakerjaan. Melakukan analisis dan pengolahan data untuk	Periode 2025 - 2031	Penelitian yang terpublikasi

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

			Berkontribusi dalam penelitian yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi tenaga kerja.	menghasilkan rekomendasi kebijakan.		
3	Pengabdian kepada masyarakat	Seminar/Pelatihan / Bimbingan Teknis /Penyuluhan	Berperan dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan untuk masyarakat. Membangun sinergi dengan dunia industri untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.	Berperan dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang ketenagakerjaan. Mengembangkan pendekatan berbasis akademik dalam penyelesaian isu ketenagakerjaan. Berkontribusi dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program sosial dan pelatihan	Periode 2025 - 2031	Tertindakannya pengabdian kepada masyarakat

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2 

			Mengaplikasikan hasil penelitian dalam bentuk program nyata bagi tenaga kerja dan masyarakat.	
4	Pengembangan organisasi	Pendampingan pembentukan LSP (khusus fakultas hukum)	Memberikan pendampingan mulai dari persiapan pengajuan lisensi LSP	Disederhanakan menjadi: Berperan sebagai mitra dalam pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ketenagakerjaan
				Menyiapkan dokumen yang diperlukan pada pengajuan lisensi LSP
				Periode 2025 - 2031
				Terlaksanya kegiatan pendampingan dan pembentukan LSP

PIHAK KESATU

REKTOR
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA



Prof. Harun Joko Prayitno, M.Hum.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR
POLITEKNIK
KETENAGAKERJAAN



Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc